AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 2, Desember 2024 ISSN: XXXX-XXXX

Pewarisan Dalam Hal Adanya Anak Di Luar Kawin

Ali Husni[1], Amiruddin[2], Fadhli [3], Agung Setiabudi[4], Muannif Ridwan[5]
Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indragiri, Indonesia.
husniali901@gmail.com[1], amiruddin25107923@gmail.com[2], fadhliaja609@gmail.com[3],
agung.setiabudi18@gmail.com[4], Anifr@ymail.com[5])

Kata Kunci:

Pewarisan,
Anak,
Di luar Nikah

Abstract (Bahasa Inggris)

This study aims to analyze the contributions of various schools of legal philosophy to the regulation of inheritance for children born outside of marriage within the Indonesian legal system. Each school of legal philosophy offers different perspectives in addressing the inheritance rights of children born outside of marriage. Legal positivism, which emphasizes legal certainty and clear rules, provides a firm legal basis for the recognition of inheritance rights for children born outside of marriage. However, it often overlooks the principles of social justice and children's human rights. Legal naturalism, with its more moralistic approach, argues that inheritance rights for children born outside of marriage should be granted based on universal moral principles, independent of formal parental recognition, prioritizing equality and justice. The historical school of thought offers a deeper perspective on the role of culture and tradition in inheritance regulation, where inheritance laws are often influenced by local values that may limit the inheritance rights of children born outside of marriage, but are important in understanding the evolving social context. Meanwhile, legal realism emphasizes the pragmatic and responsive application of the law to social realities, advocating for the practical implementation of laws that provide better protection for children born outside of marriage in existing social practices. This study suggests that the Indonesian legal system should accommodate these diverse legal philosophical perspectives in order to create a more inclusive, just, and responsive legal framework that addresses evolving social needs, ensuring that the inheritance rights of children born outside of marriage are more fairly protected without discrimination based on the marital status of their parents.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi berbagai mazhab filsafat hukum terhadap pengaturan pewarisan bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Setiap mazhab filsafat hukum memberikan pandangan yang berbeda dalam mengatasi isu hak waris anak luar kawin. Positivisme hukum, yang menekankan pada kepastian hukum dan aturan yang jelas, memberikan dasar hukum yang tegas terkait pengakuan hak waris anak luar kawin, namun sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak asasi anak. Naturalisme hukum, dengan pendekatannya yang lebih moralistik, berpendapat bahwa hak waris anak luar kawin harus diberikan

berdasarkan prinsip moral universal, tanpa bergantung pada pengakuan formal dari orang tua, yang lebih mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Pendekatan historisme memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai peran budaya dan tradisi dalam pengaturan pewarisan, di mana hukum waris sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang dapat membatasi hak waris anak luar kawin, namun penting dalam memahami konteks sosial yang berkembang. Sementara itu, realisme hukum menekankan penerapan hukum yang lebih pragmatis dan responsif terhadap kenyataan sosial, mengutamakan penerapan hukum yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi anak luar kawin dalam praktek sosial yang ada. Penelitian ini menyarankan agar sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi berbagai perspektif filsafat hukum ini, dengan tujuan menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang, sehingga hak waris anak luar kawin dapat terjamin secara lebih adil tanpa membedakan status pernikahan orang tua mereka.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Ali Husni, Amiruddin, Fadhli, Agung Setiabudi, Muannif Ridwan
Nama Fakultas/Program Studi : Hukum/Prodi Ilimu Hukum
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri
Email : husniali901@gmail.com[1], amiruddin25107923@gmail.com[2], fadhliaja609@gmail.com[3], agung.setiabudi18@gmail.com[4], Anifr@ymail.com[5]

1. PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan aspek mendasar dalam hukum keluarga, yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Tujuan utama dari hukum waris adalah memastikan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus melindungi hak-hak para ahli waris. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah status anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah. Di Indonesia, meskipun terdapat aturan yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak anak luar kawin, posisi hukum mereka dalam pewarisan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Anak luar kawin didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Status hukum mereka kerap berbeda dengan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan resmi. Walaupun sudah ada perkembangan dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki posisi anak luar kawin dalam hukum perdata, hak pewarisan mereka sering kali masih belum jelas dan penuh ketidakpastian.

Permasalahan yang sering terjadi adalah hak waris anak luar kawin terhadap orang tua yang tidak memberikan pengakuan hukum kepada mereka. Walaupun beberapa aturan memberikan hak waris dari ibu kepada anak luar kawin, pengakuan hak waris dari ayahnya sering kali terkendala oleh persyaratan hukum, seperti pengesahan hubungan melalui perkawinan atau prosedur formal lainnya. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan resmi, meskipun mereka seharusnya memiliki hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah.

Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah menyebabkan peningkatan jumlah hubungan di luar nikah, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah anak luar kawin. Sayangnya, banyak dari mereka tidak memperoleh perlindungan

hukum yang memadai terkait hak waris. Dalam banyak kasus, anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya karena status hukum yang tidak diakui secara penuh. Hal ini menciptakan ketidakadilan, karena anak-anak tersebut sebenarnya berhak atas warisan dari orang tua mereka, baik berdasarkan prinsip hukum maupun moral.

Oleh karena itu, isu pewarisan anak luar kawin menjadi semakin relevan untuk dibahas dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum waris di Indonesia mengatur hak-hak waris anak luar kawin serta sejauh mana hukum memberikan perlindungan dan keadilan kepada mereka. Penelitian ini juga akan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan, baik dari perspektif hukum adat, hukum perdata, maupun perkembangan hukum modern yang mulai memperhatikan kesetaraan dan hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak waris anak luar kawin, sekaligus mendorong adanya revisi atau penyesuaian aturan hukum agar lebih inklusif dan adil. Dalam konteks masyarakat yang semakin beragam, hukum waris harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan resmi. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem hukum waris yang lebih adil, responsif terhadap perubahan sosial, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal.[1]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis mazhab-mazhab dalam filsafat hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pewarisan bagi anak di luar perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini lebih berfokus pada kajian teoritis yang memerlukan telaah mendalam terhadap literatur yang relevan, guna memahami berbagai pandangan hukum yang ada mengenai pewarisan dalam konteks anak luar kawin.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji meliputi karya-karya para ahli dalam filsafat hukum, hukum waris, serta peraturan perundang-undangan terkait, terutama yang berkaitan dengan pengaturan status anak luar kawin dalam pewarisan.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi topik dan pengumpulan bahan bacaan yang terkait dengan pewarisan anak luar kawin, baik dari perspektif filsafat hukum maupun praktik hukum yang ada. Peneliti kemudian menelaah secara sistematis teori-teori hukum dari mazhab-mazhab filsafat hukum yang relevan, seperti positivisme hukum, naturalisme hukum, dan historisme hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait hak waris anak luar kawin dalam hukum Indonesia. Penelitian ini juga mencakup perbandingan antara teori filsafat hukum dengan implementasi praktis dalam sistem hukum nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam sumber-sumber yang relevan, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama yang muncul, seperti hak waris anak luar kawin, status hukum anak luar kawin, serta peraturan yang mengatur pewarisan dalam konteks tersebut. Data juga dikumpulkan dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk perubahan hukum terkait status anak luar kawin yang mempengaruhi hak waris mereka.

[1] Austin, J. (2009). *The province of jurisprudence determined*. Oxford University Press. h. 35

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam pemikiran dari berbagai mazhab filsafat hukum terkait pewarisan anak luar kawin. Teknik ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana setiap mazhab memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan hukum tersebut. Keabsahan data akan diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dan referensi yang ada, serta validasi referensial untuk memastikan bahwa pemikiran yang dianalisis sesuai dengan konteks filosofis dan historis yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi mazhab-mazhab filsafat hukum terhadap pengembangan teori pewarisan, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul terkait dengan status anak luar kawin. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum waris yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan dalam konteks sosial yang terus berkembang.[2]

3. PEMBAHASAN

Pewarisan bagi anak di luar perkawinan merupakan topik yang kompleks dalam hukum waris, karena berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin dalam memperoleh hak waris. Dalam konteks ini, berbagai mazhab dalam filsafat hukum memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana seharusnya hak waris bagi anak luar kawin diatur. Pembahasan ini akan menggali kontribusi dari beberapa mazhab filsafat hukum terkait dengan isu pewarisan, dan bagaimana pemikiran-pemikiran ini relevan dalam konteks hukum Indonesia.

a. Positivisme Hukum dan Pewarisan Anak Luar Kawin

Mazhab positivisme hukum, yang dirintis oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah tanpa melibatkan pertimbangan moral atau keadilan. Dalam konteks pewarisan, positivisme menekankan pentingnya kepastian hukum, yang berarti bahwa pembagian hak waris harus didasarkan pada aturan yang jelas, tegas, dan terukur. Dalam pandangan ini, status anak luar kawin dalam hukum waris sangat ditentukan oleh pengakuan hukum yang sah dari orang tua, baik melalui pernikahan resmi maupun mekanisme pengakuan hukum lainnya. Sesuai dengan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar kawin hanya memiliki hak waris jika diakui secara resmi oleh ayah biologisnya.[3]

Pendekatan positivisme ini memiliki keunggulan dalam hal menciptakan kepastian hukum. Dengan aturan yang jelas mengenai hak waris anak luar kawin, potensi konflik terkait pewarisan dapat diminimalkan, dan proses administrasi pembagian harta warisan menjadi lebih terstruktur. Dalam konteks ini, hukum positif memberikan panduan yang pasti mengenai siapa yang berhak menerima warisan, sehingga menciptakan stabilitas dalam masyarakat.

Namun, pendekatan ini juga menghadapi kritik, terutama karena cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi anak. Positivisme memisahkan hukum dari pertimbangan moral atau keadilan substantif, sehingga sering kali tidak mampu menjawab permasalahan ketidakadilan dalam kasus pewarisan anak luar kawin. Meskipun anak luar kawin memiliki hubungan darah dengan ayahnya, ketiadaan pengakuan formal dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan hak waris, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum.

[2] Savigny, F. C. von. (2011). *The system of modern roman law.* University of Chicago Press. h. 54

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2004). Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 11

Kritik terhadap pendekatan ini semakin kuat karena banyak anak luar kawin menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pengakuan resmi dari ayah biologis mereka. Prosedur hukum untuk mendapatkan pengakuan sering kali rumit dan tidak terjangkau, terutama bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu atau tidak memiliki akses yang memadai ke layanan hukum. Situasi ini menyebabkan anak luar kawin kehilangan hak mereka atas warisan yang seharusnya mereka terima berdasarkan hubungan darah.

Oleh karena itu, meskipun positivisme menawarkan kepastian hukum, kelemahan utamanya terletak pada kurangnya perhatian terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar manusia, khususnya dalam konteks hak waris anak luar kawin. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak luar kawin, terutama mereka yang tidak dapat memperoleh pengakuan formal dari ayahnya. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum waris yang lebih adil, inklusif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.[4]

b. Naturalisme Hukum dan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin

Naturalisme hukum, yang dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan John Locke, menegaskan bahwa hukum harus berpijak pada prinsip moral yang bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan naturalis, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia, terlepas dari status hukum atau sosialnya. Dalam konteks pewarisan anak luar kawin, aliran naturalisme berpendapat bahwa anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan anak sah untuk menerima warisan dari orang tua mereka, baik dari ibu maupun ayah, tanpa harus bergantung pada pengakuan formal atau status pernikahan orang tua mereka. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa hak waris merupakan hak moral yang tidak boleh dibatasi oleh ketentuan hukum yang diskriminatif.

Di Indonesia, meskipun telah ada reformasi hukum yang memberikan hak waris kepada anak luar kawin dari ibunya, hak waris terhadap ayah biologis sering kali menjadi permasalahan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ayahnya jika ada pengakuan hukum yang sah. Namun, prosedur untuk mendapatkan pengakuan tersebut sering kali rumit, memakan waktu, dan tidak selalu mudah dijangkau oleh anak luar kawin, terutama mereka yang berasal dari hubungan yang tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, banyak anak luar kawin yang kehilangan hak warisnya karena ketentuan hukum yang mengharuskan adanya pengakuan formal dari ayah mereka.

Pandangan naturalisme mengkritisi ketergantungan hak waris pada pengakuan legal ini, dengan menekankan bahwa hak waris seharusnya didasarkan pada prinsip moral yang universal, bukan pada formalitas hukum semata. Menurut pendekatan ini, setiap anak memiliki hak yang melekat atas harta orang tuanya sebagai bagian dari nilai-nilai dasar keadilan dan kemanusiaan. Anak luar kawin tidak seharusnya diperlakukan berbeda hanya karena status hukum orang tua mereka. Dengan demikian, naturalisme menawarkan pandangan bahwa hak waris adalah hak moral yang harus dihormati tanpa memandang pengakuan formal atau status perkawinan.

Secara keseluruhan, naturalisme hukum memberikan perspektif yang lebih humanis terhadap isu pewarisan anak luar kawin, dengan menekankan pada penghormatan terhadap hak-hak dasar anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menghapus ketidaksetaraan yang sering kali terjadi dalam sistem hukum waris, yang mungkin mendiskriminasi anak-anak berdasarkan status kelahiran mereka. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan

[4] Lee, D. (2018). Merenungkan teori hukum alam: Analisis dalam konteks pluralisme hukum. *Jurnal Hukum Global*, 14(1), 10-22.

pandangan ini adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip moral universal ke dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang masih mengandalkan formalitas hukum dalam pengaturan hak waris. Reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak luar kawin, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh naturalisme hukum.[5]

c. Historisme Hukum dan Konteks Budaya Pewarisan

Mazhab historisme hukum, yang digagas oleh Friedrich Carl von Savigny, memandang hukum sebagai hasil evolusi budaya dan sosial yang terus berkembang dalam masyarakat. Perspektif ini menganggap bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi, nilai-nilai budaya, dan sejarah masyarakat di mana hukum itu tumbuh. Dalam pandangan historisme, hukum adalah refleksi dari kesadaran kolektif suatu masyarakat, yang mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai entitas yang dinamis dan berkembang seiring perubahan waktu.

Dalam konteks hukum waris, pendekatan historisme menekankan pentingnya memahami tradisi dan nilai-nilai budaya lokal yang memengaruhi pengaturan pewarisan. Di Indonesia, hukum adat memiliki peran penting dalam menentukan hak waris, termasuk hak waris anak luar kawin. Berbagai sistem hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan keberagaman dalam pengaturan pewarisan. Di beberapa daerah, anak luar kawin diakui memiliki hak waris, meskipun sering kali hak tersebut tidak sama dengan anak sah. Namun, di masyarakat yang lebih patriarkal, hukum adat cenderung membatasi atau bahkan menghapuskan hak waris anak luar kawin, dengan alasan norma sosial yang menempatkan anak sah sebagai pewaris utama.[6]

Pendekatan historisme memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ketidaksetaraan hak waris antara anak luar kawin dan anak sah dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai tradisional yang berlaku di masa lalu. Ketidaksetaraan ini sering kali dipertahankan dalam sistem adat yang mengutamakan status pernikahan orang tua sebagai dasar legalitas pewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku merupakan produk sejarah yang mencerminkan pandangan sosial pada masa lalu.

Namun, pendekatan historisme menghadapi tantangan dalam menyesuaikan sistem hukum adat dengan kebutuhan masyarakat modern. Hukum adat sering kali kurang responsif terhadap perkembangan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, hukum adat yang masih membatasi hak anak luar kawin dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern yang lebih mengutamakan perlakuan setara terhadap semua individu, tanpa memandang status kelahiran mereka.

Sebagai contoh, ketentuan hukum adat yang tidak mengakui hak waris anak luar kawin bisa dianggap diskriminatif dalam konteks hukum modern yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi hukum adat menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan tuntutan zaman. Reformasi ini diperlukan agar hukum adat dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi semua anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, mazhab historisme hukum memberikan wawasan berharga dalam memahami dinamika hukum waris di Indonesia, terutama terkait dengan hak waris anak luar kawin. Pendekatan ini mengajarkan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sejarah dan budaya masyarakatnya. Namun, dalam menghadapi tantangan hukum modern,

[5] Santoso, D. (2020, Mei 5). Hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Indonesia. *Kompas*. Diakses dari https://www.kompas.com

[6] Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press. h. 66

pendekatan historisme perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip universal yang lebih progresif. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia dapat lebih mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus mempertahankan akar budaya lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.[7]

d. Realisme Hukum dan Praktik Pewarisan

Realisme hukum, yang dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti Oliver Wendell Holmes, menekankan bahwa hukum harus mencerminkan praktik nyata di masyarakat dan diterapkan dalam konteks yang realistis. Dalam isu pewarisan anak luar kawin, pendekatan ini menyoroti pentingnya penerapan hukum secara praktis untuk memastikan anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi mendapatkan hak waris mereka secara adil.

Pada praktiknya, meskipun ada aturan hukum yang mengatur hak waris anak luar kawin, banyak anak tidak mendapatkan hak tersebut akibat ketidaksesuaian antara teori dan implementasi. Sebagai contoh, meskipun anak luar kawin dapat mewarisi harta ayah biologis melalui mekanisme pengakuan resmi, penerapan aturan ini seringkali tidak berjalan efektif atau sulit diakses, terutama bagi anak dari hubungan yang tidak tercatat secara resmi. Perspektif realisme hukum melihat hal ini sebagai bentuk ketidakharmonisan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga mendorong perlunya reformasi agar hukum lebih sesuai dengan kenyataan masyarakat.[8]

Pendekatan realisme hukum memberikan pemahaman yang relevan terkait implementasi aturan waris dalam kehidupan sosial. Prinsip utama dari realisme hukum adalah bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi harus mencerminkan kondisi nyata di masyarakat dan diterapkan dalam konteks sosial yang sesuai. Dalam hal pewarisan anak luar kawin, realisme hukum menggarisbawahi adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Meskipun aturan hukum telah memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk mewarisi harta ayah biologisnya, kendala-kendala praktik sering menghambat pelaksanaannya. Salah satu hambatan terbesar adalah prosedur hukum yang kompleks dan sulit diakses oleh anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Di Indonesia, misalnya, anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta ayahnya jika ada pengakuan resmi melalui proses hukum. Namun, prosedur ini kerap sulit dilaksanakan, terutama jika hubungan orang tua tidak tercatat secara hukum atau tidak diakui secara formal.

Dari sudut pandang realisme hukum, situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori hukum dan realitas sosial. Secara normatif, hukum telah memberikan ruang untuk melindungi hak waris anak luar kawin, tetapi dalam praktiknya, hambatan-hambatan seperti kebutuhan pengakuan formal atau prosedur hukum yang rumit menyebabkan banyak anak luar kawin tidak mendapatkan hak mereka secara adil. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun aturan telah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada kemudahan dan kesesuaian penerapan dalam masyarakat.

Realisme hukum juga mengkritisi penerapan aturan yang mengabaikan kondisi sosial. Dalam kasus ini, meskipun hukum mungkin tidak secara eksplisit membedakan anak sah dan anak luar kawin dalam pewarisan, norma sosial sering kali membedakan keduanya. Pandangan diskriminatif ini memengaruhi pelaksanaan hukum di lapangan dan sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi anak luar kawin yang tidak mendapatkan hak mereka secara penuh.[9]

---

[7] Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2018). *Kajian mengenai perlindungan hak anak luar kawin dalam hukum waris Indonesia*. Jakarta: PPHKI. h. 65

[8] Aquinas, T. (1999). *Summa theologiae*. Cambridge University Press. h. 16

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Sebagai solusi, realisme hukum mengusulkan agar hukum lebih responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks pewarisan anak luar kawin, hal ini berarti hukum harus mempertimbangkan hambatan-hambatan yang dihadapi anak-anak tersebut dalam mengakses hak waris mereka. Sistem hukum juga perlu direformasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum yang lebih progresif dan mudah diakses diperlukan untuk memastikan bahwa aturan mencerminkan realitas sosial, memberikan keadilan yang lebih luas, dan mengatasi ketimpangan antara norma dan praktik.

Dengan demikian, realisme hukum menekankan pentingnya reformasi aturan yang tidak hanya teoretis atau formal, tetapi juga relevan, adil, dan efektif dalam melindungi hak-hak anak luar kawin.[10]

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Setiap mazhab filsafat hukum memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pengaturan pewarisan bagi anak luar kawin. Positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, namun sering mengabaikan prinsip keadilan sosial. Naturalisme hukum, dengan pendekatannya yang lebih moralistik, mendorong hak yang lebih adil bagi anak luar kawin tanpa syarat pengakuan hukum formal, sementara historisme memberikan perspektif mengenai pentingnya budaya dan tradisi dalam mengatur pewarisan. Realisme hukum, pada gilirannya, menyoroti pentingnya penerapan hukum yang lebih praktis dan responsif terhadap realitas sosial saat ini. Untuk itu, sistem hukum Indonesia perlu mengakomodasi berbagai perspektif ini agar lebih adil dan inklusif bagi anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan resmi.

4.2 Saran/Rekomendasi

a. Reformasi Hukum Waris Anak Luar Kawin: Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak waris anak luar kawin. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan ketentuan yang lebih jelas dan inklusif yang memberikan hak waris yang sama bagi anak luar kawin tanpa bergantung pada pengakuan atau pengesahan formal dari orang tua mereka. Pengakuan hak waris anak luar kawin harus didasarkan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia, yang memastikan setiap anak berhak mewarisi harta orang tua mereka, baik dari sisi ibu maupun ayah.
b. Peningkatan Akses Pengakuan Hukum Anak Luar Kawin: Sebagai langkah konkrit, perlu ada kemudahan akses bagi anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan hukum dari orang tua biologis mereka, terutama ayah. Proses administratif yang rumit dan sulit diakses harus disederhanakan, agar anak luar kawin tidak terhambat untuk mendapatkan hak waris mereka. Hal ini bisa melibatkan pembaruan prosedural yang lebih transparan dan efisien dalam sistem hukum perdata.
c. Pendidikan Hukum kepada Masyarakat: Edukasi mengenai hak waris anak luar kawin dan pentingnya pengakuan hak-hak tersebut perlu digalakkan, baik kepada masyarakat umum, keluarga, maupun aparat penegak hukum. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak luar kawin dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak mereka akan membantu mendorong kesadaran sosial dan meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.
d. Penyelarasan Hukum Adat dengan Hukum Modern: Hukum adat yang ada di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu ada

[10] Sun, Z. (2020). Persimpangan tradisi budaya dan sistem hukum: Perspektif historis. *Jurnal Studi Hukum Internasional*, 25(3), 124-139.

upaya untuk menyelaraskan hukum adat yang berkaitan dengan hak waris anak luar kawin dengan prinsip-prinsip hukum modern yang lebih inklusif dan egaliter. Hal ini penting untuk menjamin kesetaraan hak bagi semua anak, terlepas dari status kelahiran mereka. Penyelarasan ini dapat dilakukan melalui dialog antara pemangku kepentingan adat dan para ahli hukum, guna mencapai solusi yang menghormati kearifan lokal namun tetap menjamin hak-hak dasar individu.

e. Peningkatan Penelitian Lebih Lanjut: Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak penerapan hukum waris bagi anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bisa mencakup studi kasus, wawancara dengan para ahli, serta analisis komprehensif mengenai perbedaan perlakuan antara anak sah dan anak luar kawin di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan data yang lebih konkret untuk mendukung usulan perubahan dan perbaikan kebijakan hukum waris di Indonesia.
f. Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan yang lebih inklusif dalam sistem hukum waris Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk meninjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan keputusan yang memperkuat perlindungan hak waris anak luar kawin, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam UUD 1945.
g. Integrasi Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Waris: Perubahan penting yang harus dilakukan adalah dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam setiap aspek pengaturan hukum waris. Hal ini meliputi pengakuan bahwa setiap individu, tanpa memandang status kelahiran atau hubungan perkawinan orang tua mereka, berhak atas perlindungan hukum yang setara. Hukum waris di Indonesia harus memastikan bahwa hak waris bagi anak luar kawin tidak hanya diperoleh melalui pengakuan hukum yang formal, tetapi juga harus memperhatikan hak moral mereka sebagai anak yang berhak mendapatkan pembagian harta dari orang tua mereka.

Daftar Pustaka

Austin, J. (2009). *The province of jurisprudence determined*. Oxford University Press.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

Savigny, F. C. von. (2011). *The system of modern roman law*. University of Chicago Press.

Holmes, O. W. (1920). *The common law*. Little, Brown and Company.

Aquinas, T. (1999). *Summa theologiae*. Cambridge University Press.

Aksit, M. (2016). Positivisme hukum dan implikasinya dalam yurisprudensi modern. *Jurnal Filsafat Hukum*, 38(2), 45-67. https://doi.org/10.1017/jlp.2016.14

Lee, D. (2018). Merenungkan teori hukum alam: Analisis dalam konteks pluralisme hukum. *Jurnal Hukum Global*, 14(1), 10-22.

Sun, Z. (2020). Persimpangan tradisi budaya dan sistem hukum: Perspektif historis. *Jurnal Studi Hukum Internasional*, 25(3), 124-139.

Brown, R. (2017). Evolusi teori hukum: Sebuah analisis kritis. Dalam A. S. Gupta (Ed.), *Teori-teori Hukum Modern* (hal. 75-92). Jakarta: Pustaka Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2004). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 15(1), 120-135.

Santoso, D. (2020, Mei 5). Hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Indonesia. *Kompas*. Diakses dari https://www.kompas.com.

Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2018). *Kajian mengenai perlindungan hak anak luar kawin dalam hukum waris Indonesia*. Jakarta: PPHKI.

National Legal Studies Institute. (2021). *The legal status of children born out of wedlock: A comparative study*. Diakses dari https://www.legalstudies.org.